



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa pembangunan daerah merupakan sub sistem dari pembangunan nasional yang terintegrasi dan bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun sistem perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan, meliputi rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan, rencana tata ruang dan rencana sektoral;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan untuk menjamin agar perencanaan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, tepat sasaran, dan berkesinambungan, maka perlu mengatur tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010 dan Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

dan

BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bangka Selatan.

6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di daerah Kabupaten.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
10. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, selanjutnya disebut Bappeda adalah SKPD yang memiliki tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan dan penelitian pembangunan daerah, serta penyiapan bahan perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah di bidang perencanaan pembangunan Kabupaten Bangka Selatan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
13. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

14. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.
15. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah daerah dan masyarakat.
16. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dan mengacu pada RPJP Nasional.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJM Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan RPJM Nasional.
18. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD.
19. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.
20. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum, dan program prioritas kewilayahan.
22. Rencana Kerja Pembangunan Desa, selanjutnya disebut RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa.
23. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
24. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
25. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
26. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
27. Musyawarah RPJPD, selanjutnya disebut Musrenbang RPJPD merupakan forum antar pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun RPJPD.
28. Musyawarah RPJMD, selanjutnya disebut Musrenbang RPJMD merupakan forum antar pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun RPJMD.
29. Musyawarah RKPD, selanjutnya disebut Musrenbang RKPD merupakan forum antar pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun RKPD.
30. Musrenbang RKPD di Kecamatan, selanjutnya disebut Musrenbang Kecamatan merupakan forum antar pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas pembangunan desa yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah Kecamatan sebagai bahan dalam penyusunan RKPD.

31. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut Musrenbang RPJM-Desa adalah forum musyawarah desa secara khusus diselenggarakan untuk menyepakati rencana pembangunan desa 5 (lima) tahunan dan diadakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
32. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan, selanjutnya disebut Musrenbang RKP-Desa/Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan yang melibatkan *stakeholder* desa/kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya.
33. Pagu Indikatif adalah rancangan awal program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD dirinci berdasarkan pagu indikatif sektoral SKPD dan pagu indikatif wilayah Kecamatan.
34. Pagu Indikatif Sektoral SKPD yaitu sejumlah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD dan penentuan alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme teknokratik SKPD dengan berdasarkan kepada kebutuhan dan prioritas program.
35. Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan yang selanjutnya disingkat PIWK adalah sejumlah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan berdasarkan wilayah kecamatan dan dilaksanakan oleh SKPD yang penentuan alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme perencanaan partisipatif melalui Musrenbang Kecamatan dengan berdasarkan kebutuhan dan prioritas program.
36. Pemangku Kepentingan Pembangunan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Sistem perencanaan pembangunan daerah dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dalam menyusun, menetapkan, melaksanakan perencanaan, dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang berkelanjutan dan membentuk suatu siklus perencanaan yang utuh.

Pasal 3

Sistem perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, baik antar pemangku kepentingan pembangunan, antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah dan antar susunan pemerintahan;
- b. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan; dan
- c. menjamin tercapainya pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III

METODE PENDEKATAN

Pasal 4

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan pembangunan berdasarkan hak dan kewajiban masing-masing melalui pendekatan:

- a. teknokratik;
- b. partisipatif;
- c. politik;
- d. atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*);
- e. kompetitif; dan
- f. sosio-kultural.

BAB IV
PRINSIP-PRINSIP PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
- (3) Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.
- (4) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Pasal 6

- (1) Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.
- (2) Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan spesifik (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dilaksanakan (*achievable*), memperhatikan ketersediaan sumber daya (*resources availability*), dan memperhatikan fungsi waktu (*times*).

BAB V

RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 7

- (1) Perencanaan pembangunan daerah mencakup penyelenggaraan perencanaan makro seluruh fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu.
- (2) Perencanaan pembangunan daerah terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh pemerintah daerah dan perencanaan pembangunan desa/kelurahan yang berada dalam pembinaan pemerintah daerah.

- (3) Perencanaan pembangunan daerah yang disusun secara terpadu oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. Renstra SKPD;
 - d. RKPD; dan
 - e. Renja SKPD.
- (4) Perencanaan pembangunan desa/kelurahan yang berada dalam cakupan daerah harus bersinergi dengan perencanaan pembangunan daerah diwujudkan dalam bentuk:
 - a. RPJM-Desa; dan
 - b. RKP-Desa/Kelurahan.

BAB VI

TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Tahapan perencanaan pembangunan daerah meliputi:

- a. penyusunan rencana;
- b. penetapan rencana;
- c. pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- d. evaluasi pelaksanaan rencana.

Pasal 9

- (1) Penyusunan RPJPD dilakukan melalui urutan:
 - a. penyusunan rancangan awal RPJPD;
 - b. pelaksanaan Musrenbang RPJPD;
 - c. penyusunan rancangan akhir RPJPD; dan
 - d. penetapan RPJPD.
- (2) Penyusunan RPJMD dilakukan melalui urutan:
 - a. penyusunan rancangan awal RPJMD;
 - b. penyusunan rancangan RPJMD;
 - c. pelaksanaan Musrenbang RPJMD;
 - d. penyusunan rancangan akhir RPJMD; dan
 - e. penetapan RPJMD.

- (3) Penyusunan Renstra SKPD dilakukan dengan urutan:
 - a. penyusunan rancangan Renstra SKPD;
 - b. pelaksanaan forum dengar pendapat publik dan penjangkauan aspirasi dari pemangku kepentingan pembangunan di daerah;
 - c. penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD; dan
 - d. penetapan Renstra SKPD.
- (4) Penyusunan RKPD dilakukan melalui urutan:
 - a. penyusunan rancangan awal RKPD;
 - b. penyusunan Hasil Musrenbang Kecamatan;
 - c. penyusunan rancangan RKPD;
 - d. pelaksanaan Musrenbang RKPD;
 - e. penyusunan rancangan akhir RKPD; dan
 - f. penetapan RKPD.
- (5) Penyusunan Renja SKPD dilakukan melalui urutan:
 - a. penyusunan rancangan Renja SKPD;
 - b. pelaksanaan forum SKPD;
 - c. penyesuaian rancangan Renja SKPD; dan
 - d. penetapan Renja SKPD.
- (6) Penyusunan RPJM-Desa dilakukan melalui urutan:
 - a. penyusunan rancangan RPJM-Desa;
 - b. pelaksanaan musrenbang RPJM-Desa; dan
 - c. penetapan RPJM-Desa.
- (7) Penyusunan RKP-Desa dilakukan melalui urutan:
 - a. penyusunan rancangan RKP-Desa;
 - b. pelaksanaan musrenbang RKP-Desa; dan
 - c. penetapan RKP-Desa.

Bagian Kedua

RPJPD

Paragraf 1

Penyusunan Rancangan Awal RPJPD

Pasal 10

- (1) Bappeda menyusun rancangan awal RPJPD.
- (2) Rancangan awal RPJPD memuat visi dan misi daerah, serta arah pembangunan jangka panjang daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi.

- (3) Dalam menyusun rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappeda mendapat masukan dari SKPD dan pemangku kepentingan pembangunan di Daerah.

Paragraf 2

Pelaksanaan Musrenbang RPJPD

Pasal 11

- (1) Musrenbang RPJPD dilaksanakan untuk membahas rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (2) Rangkaian kegiatan Musrenbang RPJPD, meliputi penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan awal RPJPD.
- (3) Musrenbang RPJPD dilaksanakan oleh Bappeda dengan mengikutsertakan anggota DPRD, dan perwakilan pemangku kepentingan pembangunan di daerah.
- (4) Dalam melaksanakan Musrenbang RPJPD, Bappeda melaksanakan kegiatan forum dengar pendapat publik (*public hearing*), serta penjaringan aspirasi.
- (5) Musrenbang RPJPD dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya RPJPD periode sebelumnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Musrenbang RPJPD diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Akhir RPJPD

Pasal 12

- (1) Rancangan akhir RPJPD dirumuskan oleh Bappeda berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Penyajian rancangan akhir RPJPD disusun menurut sistematika yang telah disusun sebagaimana disajikan pada rancangan awal RPJPD.
- (3) Rancangan akhir RPJPD disampaikan kepada DPRD, dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan.

Paragraf 4

Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJPD

Pasal 13

- (1) DPRD bersama Bupati membahas rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD pada tahun sidang berjalan.
- (2) Sebelum rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah, terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Gubernur.

Pasal 14

Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJPD paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal persetujuan bersama dengan DPRD kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 15

- (1) Bupati wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada masyarakat.
- (2) Masyarakat dan dunia usaha dapat membantu Pemerintah Daerah dalam menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJPD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dapat dijadikan pedoman penyusunan visi, misi, dan program calon Bupati dan Wakil Bupati untuk periode berkenaan.
- (2) Sekretaris Daerah dibantu oleh Bappeda menjelaskan kepada calon Bupati dan calon Wakil Bupati tentang arah pembangunan dan sasaran pokok RPJPD periode berkenaan.
- (3) Bappeda menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan oleh calon Bupati dan calon Wakil Bupati dalam merumuskan visi, misi dan program.
- (4) Bentuk dan format visi, misi dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan tatacara penyusunan perencanaan pembangunan.

Bagian Ketiga

RPJMD

Paragraf 1

Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

Pasal 17

- (1) Bappeda menyusun rancangan awal RPJMD.
- (2) Rancangan Awal RPJMD memuat penyajian visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dengan mengacu pada RPJPD, RPJM Provinsi dan RPJM Nasional, kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.
- (3) Dalam menyusun rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappeda mendapat masukan dari SKPD dan pemangku kepentingan pembangunan di daerah.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan RPJMD

Pasal 18

- (1) Kepala SKPD menyusun rancangan Renstra SKPD sesuai dengan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
- (2) Rancangan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dalam forum SKPD menjadi Renstra SKPD yang kemudian disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Bappeda untuk diverifikasi.
- (3) Bappeda menyempurnakan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD dengan menggunakan hasil verifikasi dan integrasi Renstra SKPD.

Paragraf 3

Pelaksanaan Musrenbang RPJMD

Pasal 19

- (1) Musrenbang RPJMD dilaksanakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMD.

- (2) Rangkaian kegiatan Musyawarah RPJMD, meliputi penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan RPJMD dari pemangku kepentingan pembangunan di daerah.
- (3) Musyawarah RPJMD dilaksanakan oleh Bappeda dengan mengikutsertakan anggota DPRD dan perwakilan pemangku kepentingan pembangunan di daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Musrenbang RPJMD diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Perumusan Rancangan Akhir RPJMD

Pasal 20

- (1) Rancangan akhir RPJMD dirumuskan oleh Bappeda, berdasarkan kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
- (2) Rancangan akhir RPJMD disampaikan kepada Bupati untuk dikonsultasikan kepada Gubernur.
- (3) Permohonan konsultasi rancangan akhir RPJMD disampaikan kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari sebelum konsultasi dilakukan.

Paragraf 5

Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD

Pasal 21

- (1) DPRD bersama Bupati membahas rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (2) Sebelum RPJMD diajukan menjadi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RPJMD dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Bupati dilantik.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah, setelah berkonsultasi dengan Gubernur.
- (4) Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Bupati dilantik.

Pasal 22

Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJMD paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal persetujuan bersama dengan DPRD, kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 23

- (1) Bupati dan DPRD menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada masyarakat.
- (2) Masyarakat dan dunia usaha dapat membantu Pemerintah Daerah dalam menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Renstra SKPD

Paragraf 1

Penyusunan Rancangan Renstra SKPD

Pasal 24

- (1) SKPD menyusun rancangan Renstra SKPD.
- (2) Rancangan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan, serta rencana program dan kegiatan yang mengacu pada visi misi Pemerintah Daerah, serta tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah yang termuat dalam rancangan awal RPJMD, sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 2

Pelaksanaan Forum SKPD

Pasal 25

- (1) Pembahasan rancangan Renstra SKPD dilakukan melalui forum SKPD dalam rangka penyusunan Renstra SKPD.
- (2) Forum SKPD dilaksanakan oleh SKPD dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan pembangunan di daerah.
- (3) Pelaksanaan forum SKPD ditetapkan oleh Kepala SKPD.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Akhir Renstra SKPD

Pasal 26

- (1) Rancangan akhir Renstra SKPD dirumuskan oleh SKPD berdasarkan hasil forum SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Rancangan akhir Renstra SKPD dikonsultasikan oleh SKPD kepada Bappeda untuk ditelaah dan disesuaikan dengan substansi dokumen perencanaan.
- (3) Hasil verifikasi Bappeda terhadap rancangan akhir Renstra SKPD dijadikan sebagai bahan untuk penetapan Renstra SKPD.

Paragraf 4

Penetapan Renstra SKPD

Pasal 27

- (1) Renstra SKPD ditetapkan oleh Kepala SKPD, setelah mendapat pengesahan dari Bupati.
- (2) Pengesahan rancangan akhir Renstra SKPD oleh Bupati, paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.
- (3) Penetapan Renstra SKPD oleh Kepala SKPD, paling lama 7 (tujuh) hari setelah Renstra SKPD disahkan oleh Bupati.
- (4) Kepala SKPD menyebarluaskan Renstra SKPD kepada masyarakat.
- (5) Masyarakat dan dunia usaha dapat membantu Pemerintah Daerah dalam menyebarluaskan Renstra SKPD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

RKPD

Paragraf 1

Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Pasal 28

- (1) Bappeda menyusun rancangan awal RKPD.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari RPJMD.

- (3) Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (4) Penetapan program prioritas pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan.
- (5) Bappeda mengundang seluruh Kepala SKPD untuk pembahasan rancangan awal RKPD, guna disepakati sebagai pedoman penyusunan rancangan Renja SKPD.
- (6) Bappeda mengirimkan rancangan awal RKPD yang disertai dengan jadwal kalender perencanaan daerah untuk tahun rencana kepada seluruh SKPD sebagai bahan untuk menyusun rancangan Renja SKPD.
- (7) Rancangan awal RKPD juga merupakan bahan acuan Musrenbang RKP-Desa/Kelurahan dan bahasan dalam Musrenbang RKPD di Kecamatan.

Paragraf 2

Musrenbang RKP-Desa/Kelurahan

Pasal 29

- (1) Musrenbang RKP-Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (7) dalam rangka penyusunan RKP-Desa terdiri dari unsur-unsur penyelenggara pemerintah desa dan unsur masyarakat antara lain:
 - a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM-Desa) yang membantu pemerintah desa dalam menyusun RPJM-Desa dan RKP-Desa;
 - b. tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai narasumber;
 - c. kepala dusun, rukun warga/rukun tetangga; dan
 - d. warga masyarakat sebagai anggota.

- (2) Musrenbang RKP-Desa/Kelurahan dilaksanakan dengan memperhatikan RPJM-Desa/ kelurahan, kinerja implementasi rencana kegiatan tahun berjalan, serta masukan dari narasumber dan peserta yang menggambarkan permasalahan nyata yang sedang dihadapi serta rancangan awal RKPD.
- (3) Kepala Desa/Lurah menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan dalam rangka penyusunan RKP-Desa/Kelurahan.

Pasal 30

- (1) Musrenbang RKP-Desa dalam rangka penyusunan RKP-Desa menghasilkan:
 - a. daftar kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan sendiri oleh desa yang bersangkutan dengan biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta swadaya gotong royong masyarakat desa;
 - b. daftar kegiatan prioritas yang akan diusulkan ke Kecamatan untuk dibiayai melalui APBD dan APBD Provinsi; dan
 - c. daftar nama anggota delegasi yang akan membahas hasil Musrenbang Desa pada forum Musrenbang Kecamatan.
- (2) Musrenbang RKP-Kelurahan dalam rangka penyusunan RKP-Kelurahan menghasilkan:
 - a. daftar kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan sendiri oleh Kelurahan yang bersangkutan yang akan dibiayai dari anggaran Kelurahan yang bersumber dari APBD serta swadaya gotong royong masyarakat Kelurahan;
 - b. daftar kegiatan prioritas yang akan diusulkan ke Kecamatan untuk dibiayai melalui APBD Provinsi; dan
 - c. daftar nama anggota delegasi yang akan membahas hasil Musrenbang Kelurahan pada forum Musrenbang Kecamatan.

Pasal 31

Keputusan Musrenbang RKP-Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah, Ketua BPD, dan perwakilan unsur masyarakat yang dipilih dalam musyawarah RKP Desa.

Paragraf 3
Musrenbang Kecamatan

Pasal 32

- (1) Camat menyelenggarakan Musrenbang RKPD tahunan di Kecamatan dalam rangka membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan, kegiatan dan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa, serta pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi SKPD.
- (2) Musrenbang RKPD di Kecamatan diikuti oleh para kepala desa dan lurah, delegasi musrenbang RKP-Desa/Kelurahan, perwakilan SKPD, tokoh masyarakat.
- (3) Musrenbang sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat juga diikuti oleh Pimpinan dan/ atau anggota DPRD asal daerah pemilihan.

Pasal 33

- (1) Musrenbang RKPD di Kecamatan dalam rangka penyusunan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan di Kecamatan, kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun berjalan.
- (2) Musrenbang RKPD di Kecamatan menghasilkan:
 - a. daftar kegiatan prioritas yang berasal dari usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang menjadi prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan serta dikelompokkan menurut tugas pokok dan fungsi SKPD;
 - b. daftar kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa; dan
 - c. daftar nama delegasi kecamatan untuk mengikuti Musrenbang RKPD.

Pasal 34

- (1) Rangkuman hasil kesepakatan Musrenbang RKPD di Kecamatan dirumuskan dalam Berita Acara Kesepakatan hasil Musrenbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur kepentingan yang menghadiri musrenbang RKPD di kecamatan.
- (2) Salinan Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD di kecamatan disampaikan oleh Camat kepada Bupati sebagai bahan penyusunan RKPD dan kepada Kepala SKPD sebagai bahan penyusunan rancangan Renja SKPD yang akan dibahas dalam Forum SKPD.

Paragraf 4

Penyusunan Rancangan RKPD

Pasal 35

- (1) Perumusan Rancangan RKPD pada dasarnya adalah memadukan materi pokok yang telah disusun dalam rancangan awal RKPD dengan rancangan Renja SKPD dan hasil sinkronisasi dengan kebijakan Nasional/Provinsi tahun rencana.
- (2) Penyusunan rancangan RKPD dilakukan oleh Kepala Bappeda beserta tim berkoordinasi dengan Kepala SKPD.
- (3) Bappeda menyempurnakan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD dengan menggunakan evaluasi rancangan awal RKP dan RKPD Provinsi dan rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 5

Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Pasal 36

- (1) Musrenbang RKPD merupakan wahana antar pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Musrenbang RKPD dimulai dari Musrenbang RKP-Desa/Kelurahan dan Musrenbang RKPD di Kecamatan.

- (3) Peserta Musrenbang RKPD terdiri dari Bupati dan Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD, unsur Pemerintah Pusat, pejabat Bappeda dan SKPD Provinsi, pejabat SKPD, para delegasi mewakili peserta Musrenbang Kecamatan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, unsur pengusaha/investor, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat pinggiran, serta unsur lain yang dipandang perlu.
- (4) Musrenbang RKPD diselenggarakan oleh Bappeda.
- (5) Dalam melaksanakan Musrenbang RKPD, Bappeda dapat menyelenggarakan kegiatan forum dengar pendapat publik (*public hearing*) dan penjaringan aspirasi dari pemangku kepentingan pembangunan di daerah.
- (6) Pelaksanaan lebih lanjut mengenai Musrenbang RKPD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Musrenbang RKPD dilaksanakan pada bulan Maret setiap tahunnya untuk rencana satu tahun ke depan.
- (2) Musrenbang RKPD menghasilkan:
 - a. kesepakatan sasaran dan prioritas daerah, rencana program dan kegiatan prioritas yang disertai indikator dan target kinerja serta kebutuhan pendanaan dalam rancangan RKPD; dan
 - b. kesepakatan program dan kegiatan yang belum dapat diakomodir dalam rancangan RKPD beserta alasannya.

Paragraf 6

Perumusan Rancangan Akhir RKPD

Pasal 38

- (1) Rancangan akhir RKPD dirumuskan berdasarkan hasil musrenbang RKPD dengan memperhatikan hasil Musrenbang Nasional RKP dan Musrenbang RKPD Provinsi untuk mencapai sinergitas, harmonisasi, dan sinkronisasi pembangunan berdasarkan hasil Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) serta hasil evaluasi hasil Musrenbangnas RKP maupun Musrenbang RKPD Provinsi.

- (2) Rancangan akhir RKPD yang merupakan sinkronisasi hasil Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perubahan substansi dari rancangan RKPD selama proses Musrenbang RKPD dilakukan, meliputi kesepakatan program dan kegiatan, rumusan sasaran, rumusan indikator kinerja, pagu indikatif, dan lokasi kegiatan.
- (3) Rancangan akhir RKPD yang dilengkapi dengan evaluasi musrenbang Nasional RKP dan Musrenbang RKPD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk melengkapi analisis dan evaluasi dalam rancangan RKPD dengan identifikasi kebijakan Nasional dan Provinsi untuk tahun rencana.

Paragraf 7

Penetapan RKPD

Pasal 39

- (1) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah RKPD Provinsi ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan landasan penyusunan KUA PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan APBD.

Pasal 40

RKPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan Renja SKPD.

Pasal 41

Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang RKPD kepada Gubernur.

Pasal 42

- (1) RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

Bagian Keenam

Renja SKPD

Paragraf 1

Penyusunan Rancangan Renja SKPD

Pasal 43

- (1) Rancangan Renja SKPD disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.
- (2) Perumusan rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan SKPD, *review* hasil evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu berdasarkan renstra SKPD, penelaahan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, penelaahan terhadap rancangan awal RKPD, perumusan tujuan dan sasaran, penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat, perumusan kegiatan prioritas, penyajian awal dokumen rancangan renja SKPD, penyempurnaan rancangan renja SKPD, pembahasan dalam forum SKPD, dan penyesuaian dokumen rancangan Renja SKPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, termasuk arahan menteri terkait dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Pasal 44

- (1) Penyempurnaan rancangan Renja SKPD dilakukan untuk mendapatkan masukan dari usulan masyarakat melalui musrenbang RKP-Desa/Kelurahan dan Musrenbang RKPD di Kecamatan.
- (2) Penyempurnaan rancangan renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada bahan masukan yang diperoleh dari hasil kajian Musrenbang RKPD di kecamatan dan hasil kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD.
- (3) Kegiatan penyempurnaan rancangan renja SKPD dilakukan sebelum Musrenbang RKPD di kecamatan diselenggarakan.

Paragraf 2

Pelaksanaan Forum SKPD

Pasal 45

- (1) Forum SKPD merupakan wahana antar pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan SKPD sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Forum SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan menyelaraskan program dan kegiatan SKPD yang tercakup dalam rancangan Renja SKPD dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan, mempertajam indikator serta target program dan kegiatan SKPD sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD, menyelaraskan program dan kegiatan antar SKPD dan menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD.
- (3) Forum SKPD dilaksanakan paling lambat pada minggu terakhir bulan Februari.
- (4) Penyelenggaraan forum SKPD dilakukan dengan mempertimbangkan urgensi, efisiensi dan efektifitas.
- (5) Dengan pertimbangan aspek-aspek penyelenggaraan forum SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka forum SKPD dapat diselenggarakan oleh masing-masing SKPD atau dilaksanakan secara gabungan beberapa SKPD di bawah koordinasi Bappeda.
- (6) Peserta forum SKPD terdiri dari delegasi yang mewakili Musrenbang RKPD di Kecamatan, unsur SKPD, Bappeda, dan unsur lain yang terkait di wilayah daerah yang dianggap perlu sesuai kebutuhan.
- (7) Rangkaian kegiatan forum SKPD meliputi pembahasan program dan kegiatan SKPD dalam rangka penajaman indikator serta sinkronisasi program dan kegiatan lintas SKPD.
- (8) Petunjuk mengenai pedoman teknis pelaksanaan forum SKPD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Penyesuaian Rancangan Renja SKPD

Pasal 46

- (1) Penyesuaian rancangan Renja SKPD dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum SKPD.
- (2) Dokumen rancangan Renja SKPD yang telah disesuaikan selanjutnya dikirimkan kepada Bappeda dengan tembusan disampaikan kepada SKPD Provinsi dan Kementerian/lembaga terkait, khususnya daftar program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk ditangani dan/atau dibiayai provinsi dan/atau pemerintah pusat melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau APBD Provinsi.
- (3) Rekomendasi Bappeda terhadap rancangan akhir Renja SKPD dijadikan sebagai bahan untuk penetapan Renja SKPD.

Paragraf 4
Penetapan Renja SKPD

Pasal 47

- (1) Renja SKPD ditetapkan oleh Kepala SKPD.
- (2) Kepala SKPD menyebarluaskan Renja SKPD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
RPJM-Desa

Paragraf 1
Rancangan Awal RPJM-Desa

Pasal 48

- (1) Rancangan awal RPJM-Desa terdiri dari naskah rancangan kebijakan pembangunan desa dan rencana kegiatan pembangunan desa.
- (2) Rancangan awal RPJM-Desa menjadi bahan bagi Musrenbang RPJM-Desa.

Paragraf 2

Pelaksanaan Musrenbang RPJM-Desa

Pasal 49

- (1) Musrenbang RPJM-Desa membahas rancangan awal RPJM-Desa diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintah desa dan unsur-unsur masyarakat antara lain:
 - a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM-Desa) membantu pemerintah desa dalam menyusun RPJM-Desa dan RKP-Desa;
 - b. tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai narasumber;
 - c. rukun warga/rukun tetangga, kepala dusun, dan unsur lain sebagai anggota; dan
 - d. warga masyarakat sebagai anggota, antara lain wakil kelompok masyarakat (Ormas dan/atau LSM), wakil kelompok perempuan, dan unsur masyarakat lainnya yang dipandang perlu.
- (2) Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbang RPJM-Desa.
- (3) Keputusan Musrenbang RPJM-Desa ditandatangani oleh unsur pemerintah desa dan perwakilan dari unsur masyarakat yang dipilih dalam Musrenbang RPJM-Desa.

Pasal 50

Kepala Desa menyusun rancangan akhir RPJM-Desa berdasarkan hasil musyawarah Jangka Menengah Desa.

Pasal 51

RPJM Desa ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik.

Bagian Kedelapan RKP Desa/Kelurahan

Pasal 52

- (1) Kepala Desa/Lurah menyiapkan rancangan awal RKP-Desa/Kelurahan tahun yang akan datang sebagai penjabaran dari RPJM-Desa.

- (2) RKP-Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada RKPD.
- (3) Rancangan awal RKP-Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 dibahas dan disepakati dalam Musrenbang RKP-Desa/Kelurahan.
- (4) Keputusan musrenbang RKP-Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 adalah keputusan musrenbang RKP-Desa/Kelurahan.

Pasal 53

- (1) Kepala Desa/Lurah menyusun rancangan akhir RKP-Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4), berdasarkan hasil musyawarah pembangunan desa.
- (2) RKP-Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 54

- (1) RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 menjadi bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Bagian yang berisi usulan kegiatan diluar kewenangan desa/kelurahan dalam RKP-Desa/Kelurahan diajukan kepada pemerintah daerah melalui Musrenbang RKPD di Kecamatan.

BAB VII KELEMBAGAAN

Pasal 55

- (1) Bupati menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Bupati dibantu oleh Kepala Bappeda.
- (3) Pimpinan SKPD menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (4) Kepala Desa/Lurah menyelenggarakan perencanaan pembangunan desa/kelurahan.

BAB VIII
TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA
PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu
Sumber Data

Pasal 56

- (1) Dokumen rencana pembangunan daerah disusun dengan menggunakan data dan informasi yang akurat, serta rencana tata ruang.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. organisasi dan tata kerja pemerintahan daerah;
 - c. kepala daerah, DPRD, perangkat daerah dan pegawai negeri sipil daerah;
 - d. keuangan daerah;
 - e. potensi sumber daya daerah;
 - f. produk hukum daerah;
 - g. kependudukan;
 - h. informasi dasar kewilayahan;
 - i. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - j. profil desa dan kelurahan yang terdiri atas data dasar keluarga, potensi desa dan kelurahan, serta tingkat perkembangan desa dan kelurahan.

Pasal 57

- (1) Dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi secara optimal, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Sistem informasi perencanaan pembangunan daerah merupakan subsistem dari sistem informasi daerah sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan.
- (3) Perangkat dan peralatan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah harus memenuhi standar yang ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 58

Rencana tata ruang merupakan syarat dan acuan utama penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengolahan Sumber Data

Paragraf 1

Umum

Pasal 59

- (1) Data dan informasi serta rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 diolah melalui proses:
 - a. analisis daerah;
 - b. identifikasi kebijakan Nasional yang berdampak pada daerah;
 - c. perumusan masalah pembangunan daerah;
 - d. penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif, dan sumber pendanaan; dan
 - e. penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah.
- (2) Proses pengolahan data dan informasi serta rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan pemangku kepentingan pembangunan di daerah.

Paragraf 2

Analisis Daerah

Pasal 60

- (1) Analisis daerah mencakup evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah periode sebelumnya, kondisi dan situasi pembangunan saat ini, serta keadaan luar biasa.
- (2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bappeda bersama pemangku kepentingan pembangunan.
- (3) Bappeda menyusun kerangka studi dan instrumen analisis daerah, serta melakukan penelitian lapangan sebelum menyusun perencanaan pembangunan daerah.

Paragraf 3

Identifikasi Kebijakan Nasional Yang Berdampak Pada Daerah

Pasal 61

- (1) Identifikasi kebijakan nasional yang berdampak pada daerah merupakan upaya daerah dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan program prioritas nasional dalam pembangunan daerah.
- (2) Sinkronisasi kebijakan nasional dan kebijakan daerah dilakukan dengan melihat kesesuaian terhadap keberlanjutan program, dampak yang diinginkan dari sisi pencapaian target atau sasaran, tingkat keterdesakan, dan kemampuan anggaran daerah.

Paragraf 4

Identifikasi Kebijakan Daerah Yang Berdampak pada Desa/Kelurahan

Pasal 62

- (1) Identifikasi kebijakan daerah yang berdampak pada Desa/Kelurahan merupakan upaya Pemerintah Desa atau aparat kelurahan dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan program prioritas daerah dalam pembangunan di Desa/Kelurahan.
- (2) Sinkronisasi kebijakan daerah dan kebijakan Desa/Kelurahan dilakukan dengan melihat kesesuaian terhadap keberlanjutan program, dampak yang diinginkan dari sisi pencapaian target atau sasaran, tingkat keterdesakan, dan kemampuan anggaran daerah Desa atau kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan di Kelurahan.

Paragraf 5

Perumusan Masalah Pembangunan Daerah

Pasal 63

- (1) Masalah pembangunan daerah dirumuskan dengan mengutamakan tingkat keterdesakan dan kebutuhan masyarakat.

- (2) Rumusan permasalahan disusun secara menyeluruh mencakup kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, yang dihadapi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
- (3) Penyusunan rumusan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan anggaran prakiraan maju, pencapaian sasaran kinerja dan arah kebijakan ke depan.

Pasal 64

Perumusan masalah pembangunan daerah di desa berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2).

Paragraf 6

Penyusunan Program, Kegiatan, Alokasi Dana Indikatif dan Sumber Pendanaan

Pasal 65

- (1) Program, kegiatan dan pendanaan disusun berdasarkan:
 - a. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah, serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
 - b. kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang ditetapkan berdasarkan mekanisme seleksi usulan program dan kegiatan berbasis kebijakan pembangunan sektoral dan kewilayahan;
 - c. program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang mengacu pada standar pelayanan minimal sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat; dan
 - d. rekomendasi hasil-hasil reses anggota DPRD.
- (2) Program, kegiatan dan pendanaan disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana.
- (3) Sumber pendanaan pembangunan daerah terdiri atas APBD dan sumber lain yang sah.
- (4) Tata cara pelaksanaan penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 66

- (1) Bappeda menyiapkan pagu indikatif yang didasarkan pada indikator pembangunan dengan mengacu pada:
 - a. prakiraan maju yang telah disetujui pada tahun sebelumnya;
 - b. evaluasi pencapaian RPJMD sampai dengan tahun berjalan;
 - c. prioritas pembangunan daerah tahun perencanaan;
 - d. sumber daya yang tersedia;
 - e. kondisi aktual daerah.
- (2) Pagu indikatif sebagaimana tersebut pada ayat (1) memuat rancangan program prioritas pembangunan daerah dan patokan maksimal anggaran yang meliputi pagu indikatif sektoral SKPD dan PIWK.

Pasal 67

Bupati menyampaikan rancangan PIWK kepada DPRD untuk dibahas bersama dan selanjutnya dituangkan dalam nota kesepakatan.

Pasal 68

Penyampaian rancangan PIWK kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 dilaksanakan paling lama minggu terakhir pada bulan Desember dan nota kesepakatan dibuat paling lama minggu pertama pada bulan Januari.

Pasal 69

Ketentuan mengenai cara perhitungan PIWK dan program pembangunan prioritas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dan disampaikan kepada DPRD.

Pasal 70

PIWK digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

Pasal 71

Untuk penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendapatan di daerah berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Sistematika Rencana Pembangunan Daerah

Pasal 72

- (1) Sistematika penulisan RPJPD paling sedikit mencakup:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi daerah;
 - c. analisis isu-isu strategis;
 - d. visi dan misi daerah;
 - e. arah kebijakan; dan
 - f. kaidah pelaksanaan.
- (2) Sistematika penulisan RPJMD paling sedikit mencakup:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi daerah;
 - c. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
 - d. analisis isu-isu strategis;
 - e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - f. strategi dan arah kebijakan;
 - g. kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
 - h. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;
 - i. penetapan indikator kinerja daerah; dan
 - j. pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.
- (3) Sistematika RKPD paling sedikit mencakup:
 - a. pendahuluan;
 - b. evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;
 - c. rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;
 - d. prioritas dan sasaran pembangunan; dan
 - e. rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
- (4) Sistematika penulisan Renstra SKPD paling sedikit mencakup:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran pelayanan SKPD;
 - c. isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
 - d. visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan;
 - e. rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan
 - f. indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJM Daerah.

- (5) Sistematika penulisan Renja SKPD paling sedikit mencakup:
 - a. pendahuluan;
 - b. evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu;
 - c. tujuan, sasaran, program dan kegiatan;
 - d. indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra SKPD;
 - e. dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif;
 - f. sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan; dan
 - g. penutup.
- (6) Sistematika penulisan RPJM Desa/Kelurahan paling sedikit mencakup:
 - a. pendahuluan;
 - b. profil desa/kelurahan;
 - c. potensi desa/kelurahan;
 - d. rencana pembangunan jangka menengah desa/kelurahan; dan
 - e. penutup.
- (7) Sistematika penulisan RKP-Desa/Kelurahan paling sedikit mencakup:
 - a. pendahuluan;
 - b. arah kebijakan keuangan desa/kelurahan;
 - c. rumusan prioritas masalah;
 - d. kebijakan dan program pembangunan desa/kelurahan;
 - e. kaidah pelaksanaan; dan
 - f. penutup.

Bagian Keempat

Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah

Pasal 73

- (1) Koordinasi penyusunan Renstra SKPD dan Renja SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD.
- (2) Koordinasi penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD dilakukan oleh Bappeda.
- (3) Koordinasi penyusunan RPJM-Desa/Kelurahan dan RKP-Desa/Kelurahan dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah.

BAB IX
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu
Pengendalian

Pasal 74

Bupati melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 75

Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dilaksanakan terhadap:

- a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan
- b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Pasal 76

- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 huruf a dilaksanakan oleh Bappeda, Sekretariat Daerah, dan Kepala SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pengendalian yang dilakukan oleh Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemantauan hasil implementasi dan supervisi serta tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
- (3) Pengendalian yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemantauan proses implementasi, supervisi dan koreksi penyimpangan administrasi pelaksanaan program dan kegiatan, yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai administrasi pelaksanaan program dan kegiatan.
- (4) Pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi.
- (5) Hasil pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dan disampaikan kepada Bupati, dengan ketentuan:
 - a. untuk laporan bulanan disampaikan melalui Sekretariat Daerah; dan

- b. untuk laporan triwulan disampaikan melalui Bappeda.
- (6) Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan kepada Bupati, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 77

Bupati melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 78

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 meliputi:

- a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
- c. hasil rencana pembangunan daerah.

Pasal 79

- (1) Evaluasi Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dilaksanakan oleh:
- a. Bappeda;
 - b. Sekretariat Daerah; dan
 - c. SKPD.
- (2) Evaluasi yang dilaksanakan oleh Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
 - b. penghimpunan, penganalisaan dan penyusunan hasil evaluasi Kepala SKPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah.
- (3) Evaluasi yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi penilaian terhadap kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai administrasi pelaksanaan program dan kegiatan.

- (4) Evaluasi oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD periode sebelumnya.

Pasal 80

- (1) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) menjadi bahan perbaikan:
 - a. administrasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan dan periode berikutnya; dan
 - b. administrasi pengelolaan dan penatausahaan program dan kegiatan pada tahun berjalan dan periode berikutnya.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (4) menjadi bahan perbaikan capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD pada tahun berjalan dan periode berikutnya.

Pasal 81

Bupati berkewajiban memberikan informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kepada masyarakat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

- (1) Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan data dan informasi yang akurat.
- (3) Bupati menindaklanjuti laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan masukan Kepala Bappeda dan Kepala SKPD.
- (4) Mekanisme penyampaian dan tindak lanjut laporan dari masyarakat akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PERUBAHAN

Pasal 83

Rencana pembangunan daerah dapat diubah dalam hal:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. terjadi perubahan yang mendasar; dan
- c. merugikan kepentingan nasional dan/atau daerah.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 84

Dokumen rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan, masih tetap berlaku sampai ditetapkannya rencana pembangunan daerah baru yang disusun berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 3 Maret 2014

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JAMRO H JALIL

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 3 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

AHMAD DAMIRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 4